



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Lmj

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : TIONO ;  
Tempat Lahir : Lumajang ;  
Umur/Tanggal Lahir : 48 Tahun/09 April 1972 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Dusun Kebongan RT. 18 RW. VI Desa Padang  
Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta (Supir, Tani) ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Januari 2021 s/d tanggal 25 Januari 2021 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, sejak tanggal 13 Januari 2021 s/d tanggal 11 Februari 2021;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lumajang, sejak tanggal 12 Februari 2021 s/d tanggal 12 April 2021;

Terdakwa atas kehendak sendiri selama pemeriksaan perkaryanya di persidangan menyatakan menghadapi sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum ;

**Pengadilan Negeri tersebut :**

**Telah membaca :**

1. Surat Pelimpahan Perkara dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lumajang Nomor : B-11/M.5.28.3/Euh.2/01/2021 tanggal 13 Januari 2021 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Lmj tanggal 13 Januari 2021 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Lmj tanggal 13 Januari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berkas perkara atas nama TIONO beserta seluruh lampirannya ;  
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;  
Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum  
di persidangan ;  
Telah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan persidangan  
yang bersangkutan ;  
Telah mendengar Tuntutan hukum (*Requesitoir*) dari Penuntut Umum  
terhadap Terdakwa No. Reg. Perkara : PDM-001/M.5.28/Euh.2/02/2021 yang  
dibacakan di persidangan hari Kamis, tanggal 17 Februari 2021 yang pada  
pokoknya meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang yang  
memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :
1. Menyatakan terdakwa TIONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan  
bersalah melakukan tindak pidana "*Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang  
Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecekaan Lalulintas Yang mengakibatkan  
Orang lain Meninggal Dunia*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam  
Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas  
dan Angkutan jalan;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TIONO dengan pidana penjara selama  
8 (delapan) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan oleh  
terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tersebut tetap berada dalam  
tahanan;
  3. Menetapkan barang bukti berupa:
    - ✓ 1 (satu) unit Kendaraan Truck Mitsubishi warna kuning muda No. Pol.: N-  
9515-YF;
    - ✓ 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Truck Mitsubishi warna kuning muda No.  
Pol.: N-9515-YF;Dikembalikan kepada berhak melalui terdakwa TIONO;
  4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua  
ribu lima ratus rupiah);  
Telah mendengar pula Pembelaan/Pleidoi yang diajukan oleh Terdakwa  
melalui Penasihat Hukumnya secara lisan pada hari Kamis, tanggal 17 Februari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan pada akhirnya memohon agar kepadanya diberikan keringanan atas hukuman yang akan dijatuahkan ;

Telah mendengar Jawaban/Tanggapan atas pembelaan/pledoi Terdakwa (Replik) dari Jaksa Penuntut Umum yang diajukan secara lisan pada hari Kamis, tanggal 17 Februari 2021 yang pada pokonya tetap pada Tuntutannya;

Telah mendengar Duplik yang diajukan oleh Terdakwa di persidangan yang diajukan secara lisan pada hari Kamis, tanggal 17 Februari 2021 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya/Pleidi semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM. 001/M.5.28.3/Euh.2/01/2021 tanggal 14 Desember 2020, yang dibacakan di persidangan pada hari Kamis, tanggal 21 Januari 2021, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **TIONO** pada hari Jum'at tanggal 09 Oktober 2020 sekira pukul 21.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020 atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Jalan umum desa Sumberwuluh Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang, atau setidak tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, perkara ini, **yang mengemudikan 1 (satu) Unit kendaraan bermotor Mobil Truck Mitsubishi warna kuning Nopol: N-9515-YF yang karena kelalaianya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban an. EKO PURWANTO meninggal dunia**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat tersebut diatas bermula sekira pukul 15.30 WIB terdakwa mengemudikan Kendaraan Truck Mitsubishi warna kuning muda No. Pol.: N-9515-YF dengan muatan tebu dengan berat sekira 8 (delapan) Ton dari Desa Purwosono Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang dengan tujuan Pabrik Tebu Krebet di Kabupaten Malang, kemudian sesampainya Dusun Kamarkajang Desa Sumberwuluh Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang tiba-tiba kendaraan truck yang dikendarai terdakwa mengalami kerusakan dan macet kemudian terdakwa turun dan melihat mobil truck terdakwa ternyata ada kerusakan pada gardan roda belakang, kemudian terdakwa hanya memberi tanda dibelakang kendaraan trucknya dengan menggunakan sak (kantong beras) di belakang bak sebelah kanan dan tidak memarkirkan mobil truk terdakwa ke tempat yang aman (bahu jalan) kemudian terdakwa pulang dengan membiarkan mobil truck terdakwa tetap berada di badan jalan sebelah selatan dari arah timur dengan posisi menghadap arah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barat tanpa memasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya, atau isyarat lain pada saat berhenti atau parkir dalam keadaan darurat di jalan, kemudian sekira pukul 21.00 WIB saudara Eko Purwanto mengemudikan Sepeda Motor Honda Beat warna hitam biru Nopol.: N-6120-LK menabrak sisi sebelah kanan truk terdakwa yang sedang berhenti di jalan sehingga menyebabkan saudara Eko Purwanto meninggal dunia;

- Bahwa akibat dari tabrakan tersebut, pengendara Sepeda Motor Honda Beat warna hitam biru Nopol.: N-6120-LK atas nama Eko Purwanto meninggal dunia sebagai mana hasil *Visum Et Repertum* Jenazah an. Eko Purwanto Nomor : 440/879/23/427.55/2020 tanggal 09 Oktober 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Demas Windha Pratama, dokter pada Puskesma Candipuro Kabupaten Lumajang, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Sebab kematian korban karena benturan keras pada dada akibat benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan jalan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan memahami akan isi dan maksud Surat Dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Eksepsi atau keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Kendaraan Truck Mitsubishi warna kuning muda No. Pol.: N-9515-YF;
- 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Truck Mitsubishi warna kuning muda No. Pol.: N-9515-YF;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam biru Nopol.: N-6120-LK;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat warna hitam biru Nopol.: N-6120-LK;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah pula mengajukan saksi-saksi dalam perkara ini dan telah didengar keterangannya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan yang masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi NOR Kholik : yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
  - Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan saksi dihadapan Penyidik sudah benar semua;
  - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait peristiwa kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan meninggal dunia;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at, tanggal 09 Oktober 2020 sekira pukul 21.00 WIB bertempat jalan Umum Desa Sumberwuluh Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang;
  - Bahwa kecelakaan tersebut antara kendaraan Truck Mitsubishi Nopol N-9515-YF dengan sepeda motor Honda Beat Nopol N-6120-LK;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui sendiri kejadianya karena pada waktu itu saksi sedang berada di rumah lalu ada tetangga yang bernama IMAM menyampaikan kalau ada kecelakaan dan korbannya adalah keluarga saksi ;
  - Bahwa setelah saksi mendapat informasi tersebut lalu saksi berangkat bersama IMAM dan ayah mertua yang bernama SUKADI SODIK ke tempat terjadinya kecelakaan tersebut;
  - Bahwa setelah sampai di tempat kejadian, saksi melihat kendaraan Truck Mitsubishi warna kuning No.Pol. N-9515-YF dengan muatan tebu yang berhenti dan parkir di badan jalan menghadap ke barat dan melihat korbannya adalah salah satu dari keluarga kami yang bernama EKO PURWANTO tergeletak di jalan;
  - Bahwa setelah itu saksi pulang mengantarkan ayah mertua dan memberitahukan kepada isterinya yang bernama ISMAWATI AMIN SARI kemudian saksi mengambil selimut dan berangkat lagi ke tempat kecelakaan tersebut lalu korban saksi tutup dengan selimut yang telah saksi bawa dari rumah sambil menunggu petugas dari Kepolisian ;
  - Bahwa kondisi korban waktu itu sudah meninggal di tempat kejadian kecelakaan tersebut dengan luka-luka lecet pada mata sebelah kiri ;
  - Bahwa cuaca waktu itu agak gelap, tidak ada lampu penerangan, jalan lurus dan beraspal, arus lalu lintas sepi, terjadi di jalan berjembatan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, yang menyebabkan korban EKO PURWANTO meninggal dunia karena bertabrakan dengan truck dan tabrakannya terjadi di badan jalan sebelah kiri (selatan) dari arah timur ke barat dan untuk perkenaan tabrakannya bagian depan dari sepeda motor Honda Beat warna hitam biru Nopol.: N-6120-LK menabrak bak belakang sebelah kanan dari kendaraan Truck Mitsubishi warna kuning muda Nopol : N-9515-YF itu;
- Bahwa posisi dari kendaraan Truck Mitsubishi warna kuning muda Nopol.: N-9515-YF dengan muatan tebu tersebut dalam keadaan posisi berhenti dan parkir di badan jalan sebelah selatan dari arah timur ke barat dengan posisi kendaraannya menghadap ke arah barat, sedangkan untuk posisi dari Sepeda Motor Honda Beat warna hitam biru Nopol.: N-6120-LK berada di bawah bak kanan belakang dari kendaraan Truck tersebut ;
- Bahwa korban EKO PURWANTO posisinya berada di belakang (timur) dari ban belakang kendaraan Truck Mitsubishi warna kuning muda Nopol.: N-9515-YF tersebut ;
- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut korban EKO PURWANTO mengalami luka lecet di mata sebelah kiri dan meninggal dunia di tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi SUHARANANIK : yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan saksi dihadapan Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait peristiwa kecelakaan lalu lintas menyebabkan meninggal dunia;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at, tanggal 09 Oktober 2020 sekira pukul 21.00 WIB bertempat jalan Umum Desa Sumberwuluh Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang;
- Bahwa kecelakaan tersebut antara kendaraan Truck Mitsubishi Nopol N-9515-YF dengan sepeda motor Honda Beat Nopol N-6120-LK;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadiannya pada waktu itu saksi berada di dalam rumah sedang menonton Televisi bersama keluarga, lalu ada orang yang memanggil ke rumah saksi dan mau menitipkan kendaraan truck warna kuning bermuatan tebu dan saya jawab "Ya, pak" karena truck tersebut diparkir didekat rumah saksi, saksi tahuanya kalau ada kecelakaan dari tetangga rumah yang bernama IMAM berteriak dan memberitahukan kalau terjadi kecelakaan dan ketika saksi keluar rumah ternyata di depan sudah banyak warga;
- Bahwa saksi tidak melihat adanya tanda atau rambu yang terpasang di belakang dari Kendaraan Truck Mitsubishi warna kuning muda No. Pol.: N-9515-YF dengan muatan tebu tersebut ;
- Bahwa jarak antara saksi dengan posisi Kendaraan Truck Mitsubishi warna kuning muda No. Pol.: N-9515-YF sekira kurang lebih 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa saksi tidak mengerti adanya pergerakan Kendaraan Truck Kendaraan Truck Mitsubishi warna kuning muda No. Pol.: N-9515-YF dan Sepeda Motor Honda Beat warna hitam biru Nopol.: N-6120-LK tersebut, namun saksi mengetahui adanya Kendaraan Truck Kendaraan Truck Mitsubishi warna kuning muda No. Pol.: N-9515-YF parkir dan berhenti di badan jalan sebelah kiri (selatan) diatas jembatan jalan tersebut sekira sore hari sekira pukul 16.00 Wib, saat
- Bahwa saat saksi keluar di halaman depan rumah dan sempat melihat keberadaan Kendaraan Truck Mitsubishi warna kuning muda No. Pol.: N-9515-YF tersebut lalu saksi masuk ke dalam rumah dan tidak lama kemudian ada seorang laki-laki memanggil-manggil ke dalam rumahnya dan berkata "mbah saya titip Kendaraan Truck Mitsubishi warna kuning muda No. Pol.: N-9515-YF" kemudian saksi menjawab "iya pak" ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut, kemudian tetangganya yang bernama IMAM teriak-teriak di depan rumahnya, kemudian saksi keluar rumah dan melihat sudah banyak warga sekitar ditempat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, kemudian datang anggota Polsek Candipuro di tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas itu;
- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut, korban bernama EKO PURWANTO meninggal dunia dan saksi kenal dengan korban Alm. EKO PURWANTO pengendara Sepeda Motor Honda Beat warna hitam biru Nopol.: N-6120-LK karena masih tetangga, sedangkan dengan pengemudi Kendaraan Truck Mitsubishi warna kuning muda No. Pol.: N-9515-YF yang bernama TIONO saksi tidak kenal;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;  
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;
- 3. Saksi IMAM MAHMURI : yang keterangannya dibawah sumpah di Penyidik dan dibacakan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
  - Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan saksi dihadapan Penyidik sudah benar semua;
  - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait peristiwa kecelakaan lalu lintas;
  - Bahwa kecelakaan lalu lintas yang saksi maksudkan yaitu Kendaraan Truck Mitsubishi warna kuning muda No. Pol.: N-9515-YF kontra Sepeda Motor Honda Beat warna hitam biru Nopol.: N-6120-LK, saksi menerangkan kejadian kecelakaan terjadi pada hari Jum'at tanggal 09 Oktober 2020, sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di jalan umum Ds. Sumberwuluh Kec. Candipuro Kab. Lumajang, dengan kondisi jln lurus, mendatar, jalan diatas jembatan, marka lurus, cuaca cerah tiak hujan, penerangan jalan kurang (gelap), arus lalu lintas sepi dan dekat dengan rumah penduduk;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui tentang terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut karena saksi berada di dalam rumah sedang main dengan anaknya kemudian ada seseorang yang tidak saksi kenal datang kerumahnya dan menginformasikan bahwa adanya kecelakaan lalu lintas jalan, kemudian saksi mendatangi tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut yang jaraknya kurang lebih sekira 40 (empat puluh) meter dari rumahnya, setelah itu saksi mendekati korban dan melihat dengan menggunakan lampu senter setelah itu saksi mengetahui bahwa korban tersebut bernama EKO PURWANTO kemudian saksi pergi ke rumahnya dan menginformasikan kepada keluarganya;
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan pengemudi Kendaraan Truck Mitsubishi warna kuning muda No. Pol.: N-9515-YF yang bernama TONO, sedangkan dengan pengendara Sepeda Motor Honda Beat warna hitam biru Nopol.: N-6120-LK yang bernama EKO PURWANTO kenal namun tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa saksi mengetahui adanya Kendaraan Truck Mitsubishi warna kuning muda No. Pol.: N-9515-YF dengan posisi berhenti di badan jalan sebelah selatan dengan menghadap ke barat karena mengalami kerusakan yaitu pada saat saya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantar anak saya mengaji sekira pukul 15.30 Wib saat saksi melintasi jalan tersebut, dan saksi melihat kondisi mesin kendaraan Truck Mitsubishi warna kuning muda No. Pol.: N-9515-YF tersebut dalam keadaan mati dan tidak ada tanda atau rambu di belakang kendaraannya serta lampu sein/lesting dalam keadaan mati juga, dan saksi tidak melihat adanya orang/pengemudi yang menjaga kendaraan Truck Mitsubishi warna kuning muda No. Pol.: N-9515-YF tersebut sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas jalan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung ketika kecelakaan terjadi, namun pada saat saksi berada di tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas saksi berpendapat bahwa Sepeda Motor Honda Beat warna hitam biru Nopol.: N-6120-LK yang dikendarai oleh EKO PURWANTO bergerak dari arah timur ke barat dan bagian depan dari Sepeda Motor Honda Beat warna hitam biru Nopol.: N-6120-LK tersebut menabrak pojok kanan bak belakang dari kendaraan Truck Mitsubishi warna kuning muda No. Pol.: N-9515-YF tersebut, sedangkan tabrakannya terjadi di badan jalan sebelah kiri (selatan) dari arah timur ke barat;
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan lalu lintas jalan tersebut saksi bersama warga sekitar memberi tanda berupa pohon pisang dibelakang kendaraan Truck Mitsubishi warna kuning muda No. Pol.: N-9515-YF dan mesinnya dinyalakan;
- Bahwa posisi akhir dari kendaraan Truck Mitsubishi warna kuning muda No. Pol.: N-9515-YF tersebut tetap berada di badan jalan sebelah selatan (kiri) dari arah timur kebarat yang sejak sore hari sekira pukul 15.30 Wib sudah berada disitu, sedangkan untuk Sepeda Motor Honda Beat warna hitam biru Nopol.: N-6120-LK dan pengendaranya yang bernama EKO PURWANTO berada di pojok belakang sebelah kanan dari kendaraan Truck Mitsubishi warna kuning muda No. Pol.: N-9515-YF, dan untuk kondisi dari sopirnya saksi tidak mengetahui karena sopir dari kendaraan Truck tersebut tidak berada di lokasi kejadian dan untuk korban bernama EKO PURWANTO tidak sadarkan diri dan menurut tetangganya bahwa EKO PURWANTO meninggal dunia akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

4. Saksi ISMAWATI AMIN SARI : yang keterangannya dibawah sumpah di Penyidik dan dibacakan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
  - Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan saksi dihadapan Penyidik sudah benar semua;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait peristiwa kecelakaan lalu lintas menyebabkan meninggal dunia;
- Bahwa sewaktu suami saksi yang bernama EKO PURWANTO mengalami kecelakaan lalu lintas tersebut, saksi tidak mengetahui karena saat itu saksi sedang menonton Televisi dengan anaknya, setelah itu ada tetangga memberikan informasikan kepada keluarga bahwa salah satu dari keluarga saksi ada yang terlibat kecelakaan lalu lintas jalan, kemudian kakak ipar dari suaminya yang bernama NOR Kholik berangkat ke tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, kemudian kakak iparnya datang dan memberitahukan kepadanya bahwa suaminya yang bernama EKO PURWANTO mengalami kecelakaan lalu lintas dan meninggal dunia, setelah itu saksi kaget dan menjerit kemudian tidak sadarkan diri;
- Bahwa kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas tersebut yaitu antara Kendaraan Truck Mitsubishi warna kuning muda No. Pol.: N-9515-YF dengan Sepeda Motor Honda Beat warna hitam biru Nopol.: N-6120-LK;
- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Jum'at, tanggal 09 Oktober 2020 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di jalan umum Ds. Sumberwuluh Kec. Candipuro Kab. Lumajang;
- Bahwa saksi kenal dengan pengendara Sepeda Motor Honda Beat warna hitam biru Nopol.: N-6120-LK tersebut yaitu suami saksi bernama. EKO PURWANTO dan saksi tidak kenal dengan pengemudi Kendaraan Truck Mitsubishi warna kuning muda No. Pol.: N-9515-YF yang bernama TIONO tersebut;
- Bahwa jenazah suami saksi bernama Alm. EKO PURWANTO dimakamkan pada hari Sabtu, tanggal 10 Oktober 2020 sekira jam 09.00 WIB di tempat pemakaman umum di Dsn Kamarkajang Ds Sumberwuluh Kec. Candipuro Kab. Lumajang.
- Bahwa keluarga dari pengemudi Kendaraan Truck Mitsubishi warna kuning muda bernama TIONO tersebut sudah melayat dan silaturahmi serta memberikan santunan kepada keluarga saksi sejumlah Rp3.000.000,00,- (Tiga juta rupiah) dan memberikan sembako;
- Bahwa saksi menerangkan untuk perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan suami saksi bernama EKO PURWANTO meninggal dunia mengikuti proses hukum yang berlaku;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi ADI DIA BITAMA (Ahli) : yang keterangannya dibawah sumpah di Penyidik dan dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan saksi dihadapan Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait peristiwa kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa Saksi ahli menerangkan saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya sehubungan dengan pemeriksaan kendaraan Truck Mistubishi warna kuning muda Nopol.: N-9515-YF yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa Saksi ahli menerangkan ia bekerja sebagai PNS di Dishub Lumajang sebagai penguji teknis kendaraan bermotor dan mempunyai keahlian di bidang penguji teknis kendaraan bermotor dengan pendidikan lulusan Akademi/Diploma III/S. Muda di Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan di kabupaten Tegal;
- Bahwa Saksi ahli menerangkan melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan Truck Mistubishi warna kuning muda Nopol.: N-9515-YF pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 pukul 09.00 WIB di kantor Satlantas Polres Lumajang atas permintaan Penyidik Satlantas Polres Lumajang. dengan keterangan Analisa kondisi Teknis terhadap kendaraan Truck Mistubishi warna kuning muda Nopol.: N-9515-YF sebagai berikut;
- Analisa Kondisi Teknis :
  - Propeller Shaft (as joint) merupakan bagian dari system pemindahan kecepatan yang berfungsi untuk meneruskan atau memindahkan tenaga putar dari transmisi menuju ke gardan.
  - Universal Joint (cross joint) merupakan sambungan yang berfungsi untuk mengikat slip Joint pada drive shaft atau poros penggerak.
  - Pada Kendaraan mobil barang Truck kayu dengan nomor polisi N-9515-YF terdapat 1 (satu) kekurangan baut pada bagian cross joint bagian belakang.
  - Universal Joint (cross joint) harus dapat menahan putaran dari propeller shaft sehingga harus memiliki kondisi sambungan yang kuat. Apabila kondisi sambungan tidak kuat, propeller shaft akan terlepas sehingga tenaga putar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari transmisi tidak terhubung ke gardan yang kemudian menyebabkan kendaraan berhenti atau mogok.

- Bahwa saksi ahli menerangkan kesimpulan dari hasil pemeriksannya terhadap kendaraan Truck Mitsubishi warna kuning muda Nopol.: N-9515-YF sebagai berikut:
  - a. Kendaraan Truck Mitsubishi warna kuning muda No Pol : N-9515-YF tidak dilengkapi dengan Buku Uji (Buku Kir) saat beroperasi di jalan, hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 pasal 49 ayat 1 yang menyatakan bahwa kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang diimpor, dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan dijalan wajib dilakukan pengujian. Dengan demikian kendaraan tersebut Tidak Laik jalan;
  - b. Kendaraan Truck Mitsubishi warna kuning muda Nopol.: N-9515-YF mengalami mogok atau macet disebabkan oleh Kondisi Universal Joint atau Cross Joint bagian belakang yang kurang rapat pemasangan atau kendor dan kurang 1 (satu) baut sehingga mengakibatkan Universal Joint (Cross Joint) tidak rapat sambungannya maka tidak dapat menahan putaran dari propeller shaft yang dapat mengakibatkan lepasnya propeller shaft sehingga kendaraan akan berhenti atau mogok karena putaran dari tranmisi tidak dapat diteruskan ke garden;
- Bahwa saksi ahli menerangkan penyebab dari Kendaraan Truck Mitsubishi warna kuning muda Nopol.: N-9515-YF mengalami mogok atau macet disebabkan oleh Kondisi Universal Joint atau Cross Joint bagian belakang yang kurang rapat pemasangan atau kendor dan kurang 1 (satu) baut sehingga mengakibatkan Universal Joint (Cross Joint) tidak rapat sambungannya maka tidak dapat menahan putaran dari propeller shaft yang dapat mengakibatkan lepasnya propeller shaft sehingga kendaraan akan berhenti atau mogok karena putaran dari tranmisi tidak dapat diteruskan ke garden;
- Bahwa saksi ahli menerangkan bahwa perlengkapan kendaraan bermotor diatur dalam sesuai UULAJ Nomor 22 tahun 2009 pasal 57 dan peraturan pemerintah republik indonesia Nomor 55 tahun 2012 Pasal 43;
- Bahwa saksi ahli menerangkan Pasal UULAJ Nomor 22 tahun 2009 menyebutkan setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan dijalan wajib dilengkapi dengan peralatan kendaraan bermotor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ahli menerangkan perlengkapan yang dimaksud pada ayat (1) bagi sepeda motor berupa helm standart nasional indonesia;
- Bahwa saksi ahli menerangkan perlengkapan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) bagi kendaraan bermotor roda empat atau lebih sekirang-kurangnya terdiri atas :
  - Sabuk keselamatan;
  - Ban cadangan;
  - Segitiga pengaman;
  - Dongkrak;
  - Pembuka roda;
  - Helm dan rompi pemantul cahaya bagi pengemudi kendaraan bermotor beroda empat atau lebih yang tidak memiliki rumah-rumah; dan
  - Peralatan pertolongan pertama kecelakaan lalu lintas.
- Bahwa saksi ahli menerangkan Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 tahun 2012 Pasal 43 yaitu Perlengkapan sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (2) hurf b, selain sepeda motor terdiri atas :
  - Sabuk keselamatan;
  - Ban cadangan;
  - Segitiga pengaman;
  - Dongkrak;
  - Pembukia roda;
  - Helm dan rompi pemantul cahaya bagi pengemudi kendaraan bermotor beroda empat atau lebih yang tidak memiliki rumah-rumah; dan;
  - Peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan lalu lintas;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

- Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik dan Terdakwa membenarkan keterangannya;
  - Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan sehubungan dengan perkara kecelakaan lalu lintas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut, Terdakwa tidak memiliki SIM, namun terdakwa menerangkan sudah memiliki Sim B I namun hilang di Bali sekira kurang lebih 1 (satu) tahun lalu dan terdakwa tidak sempat melaporkan kehilangan sim tersebut dikarenakan terdakwa sibuk dan baru melaporkan kehilangan simnya tersebut setelah terjadi kecelakaan lalu lintas tepatnya pada hari Sabtu, tanggal 10 Oktober 2020 sekira pukul 10.00 WIB di Polsek Padang Lumajang;
- Bawa kendaraan Truck Mitsubishi warna kuning muda No. Pol.: N-9515-YF tersebut milik Terdakwa sendiri dan terdakwa bisa mengemudikan kendaraannya sekira kurang lebih 5 (lima) tahun, serta terdakwa menjelaskan saat kecelakaan lalu lintas itu terdakwa seorang diri saat mengemudikan Kendaraan Truck Mitsubishi warna kuning muda No. Pol.: N-9515-YF dan terdakwa tidak kenal dengan pengendara Sepeda Motor Honda Beat warna hitam biru Nopol.: N-6120-LK yang bernama EKO PURWANTO tersebut;
- Bawa peristiwa tersebut berawal saat Terdakwa mengemudikan Kendaraan Truck Mitsubishi warna kuning muda No. Pol.: N-9515-YF dengan muatan tebu dengan berat sekira 8 (delapan) Ton dari Ds. Purwosono Kec. Sumbersuko Kab. Lumajang dengan tujuan Pabrik Tebu Krebet di Kab. Malang, sesampainya Terdakwa di daerah Dsn. Kamarkajang Ds. Sumberwuluh Kec. Candipuro Kab. Lumajang tiba-tiba kendaraan trucknya mengalami kerusakan dan macet kemudian terdakwa turun dan melihat ternyata ada kerusakan pada gardan roda belakang, kemudian terdakwa beri tanda dibelakang kendaraan trucknya dengan menggunakan sak (kantong beras) di belakang bak sebelah kanan karena terdakwa tidak mempunyai tanda segitiga aman. Kemudian terdakwa menitipkan kendaraan truck tersebut ke warga sekitar dan menurut Terdakwa posisi berhenti/parkir kendaraan trucknya di badan jalan sebelah kiri (selatan) tersebut dirasa sudah aman. Setelah itu terdakwa meninggalkan kendaraan truknya dalam keadaan mesin mati dan lampu bahaya (lesting) tidak dinyalakan, kemudian terdakwa pulang ke rumahnya untuk membeli onderdil. Setelah sampai dirumahnya terdakwa mendapat informasi bahwa adanya onderdil tersebut di daerah Kec.Jatirotok Kab.Lumajang dan harganya lebih murah, sesaat setelah sampai di daerah Jatirotok terdakwa mendapat telepon dari temannya yang bernama DIDIK bahwa Kendaraan Truck Mitsubishi warna kuning muda No. Pol.: N-9515-YF miliknya ditabrak oleh sepeda motor;
- Bawa kendaraan truck milik Terdakwa mengalami kerusakan dan berhenti (parkir) di badan jalan sebelah selatan (kiri) dari arah timur ke barat di atas jembatan jalan tersebut sekira pukul 15.30 WIB, dan terdakwa meninggalkan kendaraan trucknya sekira pukul 16.30 Wib dan terdakwa mendapat kabar adanya kecelakaan lalu lintas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sekira pukul 21.00 WIB, terdakwa meninggalkan kendaraan trucknya tersebut sekira kurang lebih 4 (empat) jam tanpa ada orang yang menjaganya, setelah itu terdakwa kembali ke tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut dan sesampainya di tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut terdakwa sudah tidak mendapati korban pengendaranya karena telah dibawa pulang dan sepeda motor yang menabrak kendaraan trucknya sudah dibawa ke Polsek Candipuro, setelah itu terdakwa mengamankan diri di polsek Candipuro Lumajang;

- Bahwa posisi berhenti/parkir kendaraan Truck Mitsubishi warna kuning muda No. Pol.: N-9515-YF miliknya tersebut tetap berada di badan jalan sebelah kiri (selatan) dari arah timur ke barat di atas jembatan jalan dan terdakwa tidak memarkirkan kendaraan tersebut di bahu jalan atau di tempat yang aman agar tidak mengganggu arus lalu lintas dengan alasan kendaraan trucknya takut roboh karena muatan tebu yang berat, akhirnya arus lalu lintas yang melintasi jalan tersebut buka tutup (bergantian);
- Bahwa sebelum Terdakwa berangkat mengemudikan kendaraan Truck Mitsubishi miliknya tersebut, Terdakwa sempat mengecek kondisi gardan dari kendaraan trucknya dan terdakwa melihat kondisi gardannya sudah tua (rapuh) dan terdakwa melihat kondisi Juennya tidak erat (kocak) kemudian terdakwa eratkan setelah itu terdakwa mengemudikan kendaraan trucknya dengan muatan tebu tersebut kemudian dalam perjalanan ke arah Malang gardan dari kendaraan trucknya mengalami kerusakan yaitu patah;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat secara langsung peristiwa kecelakaan tersebut namun setahu Terdakwa untuk perkonaan tabrakannya yaitu sepeda motor Honda Beat warna hitam biru Nopol.: N-6120-LK tersebut membentur di bagian bak belakang sebelah kanan karena terdakwa melihat lampu kanan belakang mengalami kerusakan, serta tabrakannya terjadi di badan jalan sebelah kiri (selatan) dari arah timur ke barat dan untuk posisi akhir dari Kendaraan Truck Mitsubishi warna kuning muda No. Pol.: N-9515-YF miliknya tetap berada pada posisi semula berhenti yaitu di badan jalan sebelah selatan dari arah timur ke barat, sedangkan untuk posisi akhir dari sepeda motor Honda Beat warna hitam biru Nopol.: N-6120-LK dan pengendaranya terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut, pengendara sepeda motor Honda Beat warna hitam biru Nopol.: N-6120-LK bernama EKO PURWANTO meninggal dunia. Sedangkan kendaraan Truck Mitsubishi warna kuning muda No. Pol.: N-9515-YF mengalami kerusakan pada lampu bagian belakang sebelah kanan, sedangkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk sepeda motor Honda Beat warna hitam biru Nopol.: N-6120-LK mengalami kerusakan pada bagian depan;

- Bahwa pihak keluarga terdakwa sudah melayat dan silaturahmi pada keluarga korban bernama Alm. EKO PURWANTO dan Terdakwa telah memberikan santunan serta sembako dengan total semua sekira Rp6.000.000,00,- (enam jutarupiah);
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi karena kendaraan Truck Mitsubishi warna kuning muda No. Pol.: N-9515-YF milik Terdakwa tersebut terparkir atau berhenti di badan jalan sebelah selatan (kiri) dari arah timur ke barat tanpa terdakwa menyalakan lampu bahaya (lesting) dan terdakwa pergi meninggalkan kendaraannya tersebut sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa antara Terdakwa dengan keluarga korban sudah melakukan perdamaian;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan pula hasil Surat *Visum Et Repertum* Nomor : 440/879/427.55.12/X/2020 tanggal 09 Oktober 2020 atas nama EKO PURWANTO, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. DEMAS WINDHA PRATAMA, dokter pada UPT Puskesmas Candipuro Kabupaten Lumajang, dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya penyebab kematian diduga benturan keras pada dada akibat benda tumpul (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti serta Surat *Visum Et Repertum* yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sebagaimana terurai di atas, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, telah terjadi peristiwa kecelakaan lalu lintas antara kendaraan Truck Mitsubishi warna kuning muda No. Pol.: N-9515-YF yang dikendarai oleh Terdakwa TIONO dengan sepeda motor Honda Beat warna hitam biru Nopol.: N-6120-LK yang dikendarai oleh korban EKO PURWANTO;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar, kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Jum'at, tanggal 09 Oktober 2020 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Jalan umum Desa Sumberwuluh Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang;
- Bawa benar, peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi berawal Terdakwa tanpa memiliki SIM mengemudikan Truck Mitsubishi warna kuning muda No. Pol.: N-9515-YF dengan muatan tebu dengan berat sekira 8 (delapan) Ton dari Ds. Purwosono Kec. Sumbersuko Kab. Lumajang dengan tujuan Pabrik Tebu Krebet di Kab. Malang. Sesampainya Terdakwa di daerah Dsn. Kamarkajang Ds. Sumberwuluh Kec. Candipuro Kab. Lumajang tiba-tiba kendaraan truck milik Terdakwa tersebut mengalami kerusakan dan macet, lalu Terdakwa berhenti dan memarkirkan truck miliknya di badan jalan sebelah selatan (kiri) dari arah timur ke barat di atas jembatan jalan tersebut sekira pukul 15.30 WIB, dimana Terdakwa tidak memarkirkan mobil truknya di tempat yang aman (bauh jalan) agar tidak mengganggu arus lalu lintas dengan alasan trucknya takut roboh karena muatan tebu yang berat. Selanjutnya Terdakwa turun dan melihat ternyata ada kerusakan pada gardan roda belakang, kemudian terdakwa memberikan tanda di belakang kendaraan truck dengan menggunakan sak (kantong beras) di belakang bak sebelah kanan karena terdakwa tidak mempunyai tanda segitiga aman. Kemudian terdakwa menitipkan kendaraan truck tersebut ke warga sekitar. Setelah itu sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa meninggalkan kendaraan truknya dalam keadaan mesin mati dan lampu bahaya (lesting) tidak dinyalakan, kemudian terdakwa pulang ke rumahnya. untuk membeli onderdil dengan membiarkan mobil truck terdakwa tetap berada di badan jalan sebelah selatan dari arah timur dengan posisi menghadap arah barat tanpa memasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya, atau isyarat lain pada saat berhenti atau parkir dalam keadaan darurat di jalan. Setelah sampai di rumahnya Terdakwa mendapat informasi bahwa onderdil tersebut ada di daerah Kec. Jatirotok Kab. Lumajang dan harganya lebih murah, sesaat setelah sampai di daerah Jatirotok, sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa mendapat telepon dari temannya yang bernama DIDIK bahwa truck milik Terdakwa tersebut ditabrak oleh sepeda motor;
- Bawa benar, pengendara sepeda motor Honda Beat warna hitam biru Nopol.: N-6120-LK bernama EKO PURWANTO saat tabrakan tersebut terjadi berada di badan jalan sebelah kiri (selatan) dari arah timur ke barat dan untuk perkenaan tabrakannya bagian depan dari sepeda motor Honda Beat menabrak bak belakang sebelah kanan kendaraan Truck Mitsubishi dengan bermuatan tebu dalam keadaan posisi berhenti dan parkir di badan jalan sebelah selatan dari arah timur ke barat dengan posisi menghadap ke arah barat, sedangkan untuk posisi dari sepeda motor Honda Beat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di bawah bak kanan belakang dari kendaraan truck tersebut dimana korban EKO PURWANTO posisinya berada di belakang (timur) dari ban belakang kendaraan Truck Mitsubishi tersebut ;

- Bahwa benar, sebelum Terdakwa berangkat dan mengemudikan kendaraan Truck Mitsubishi miliknya tersebut, Terdakwa sempat mengecek kondisi gardan kendaraan trucknya dan terdakwa melihat kondisi gardannya sudah tua (rapuh) dan melihat kondisi juennya tidak erat (kocak), namun Terdakwa saat itu hanya mengeratkan setelah itu Terdakwa mengemudikan kendaraan trucknya dengan muatan tebu dengan berat sekira 8 (delapan) ton tersebut kemudian dalam perjalanan ke arah Malang, gardan kendaraan trucknya mengalami kerusakan (patah);
- Bahwa benar, pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut, saat itu cuaca agak gelap, tidak ada lampu penerangan, jalan lurus dan beraspal, arus lalu lintas sepi, dan tempat kejadian berada di jalan berjembatan ;
- Bahwa benar, akibat peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut, korban EKO PURWANTO meninggal dunia sebagaimana hasil Surat *Visum Et Repertum* Nomor : 440/879/427.55.12/X/2020 tanggal 09 Oktober 2020 atas nama EKO PURWANTO, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. DEMAS WINDHA PRATAMA, dokter pada UPT Puskesmas Candipuro Kabupaten Lumajang, dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya penyebab kematian diduga benturan keras pada dada akibat benda tumpul (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini);
- Bahwa benar, atas kejadian yang menimpa korban tersebut antara Terdakwa dengan keluarga korban sudah melakukan perdamaian serta Terdakwa sudah memberikan uang santunan kepada keluarga korban sejumlah Rp3.000.000,00,- (Tiga juta rupiah) dan memberikan sembako sebagai rasa tanggung jawab dan santunan duka;
- Bahwa benar, Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;
- Bahwa benar, Terdakwa dan saksi-saksi telah membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;
- Bahwa benar, Terdakwa merasa bersalah dan menyesali atas terjadinya kecelakaan tersebut serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya Putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut pula dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Tunggal, yaitu melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang" ;
2. Unsur "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaianya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas" ;
3. Unsur "Korban meninggal dunia" ;

Menimbang bahwa, terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

## Ad. 1. Unsur "Setiap Orang" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah yang ditujukan kepada subyek hukum manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban (pelaku), serta pelaku (*dader*) tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa TIONO telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang ada di dalam surat dakwaan serta dari hasil pemeriksaan Majelis Hakim di persidangan Terdakwa TIONO adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut atau dengan perkataan lain, menurut hukum Terdakwa TIONO tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri serta sesuai dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, hasil Surat *Visum Et Repertum* dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa TIONO pada hari Jum'at, tanggal 09 Oktober 2020 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Jalan umum Desa Sumberwuluh Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang, adalah orang yang telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur "Setiap Orang" telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaianya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 23 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, adapun pengertian Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi, sedangkan pengertian Kendaraan Bermotor menurut ketentuan Pasal 1 butir 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kelalaian adalah tindakan kurang kehati-hatian, kurang waspada, kesembronoan atau keteleedoran, kurang menggunakan ingatannya atau sekiranya dia hati-hati, tertib atau ingat sehingga suatu peristiwa tidak akan terjadi atau dapat dicegah ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Kecelakaan Lalu Lintas berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 24 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik yang diperoleh melalui keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, Surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan, peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi berawal Terdakwa tanpa memiliki SIM mengemudikan Truck Mitsubishi warna kuning muda No. Pol.: N-9515-YF dengan muatan tebu dengan berat sekitar 8 (delapan) Ton dari Ds. Purwosono Kec. Sumbersuko Kab. Lumajang dengan tujuan Pabrik Tebu Krebet di Kab. Malang. Sesampainya Terdakwa di daerah Dsn. Kamarkajang Ds. Sumberwuluh Kec. Candipuro Kab. Lumajang tiba-tiba kendaraan truck milik Terdakwa tersebut mengalami kerusakan dan macet, lalu Terdakwa berhenti dan memarkirkan truck miliknya di badan jalan sebelah selatan (kiri) dari arah timur ke barat di atas jembatan jalan tersebut sekitar pukul 15.30 WIB, dimana Terdakwa tidak memarkirkan mobil truknya di tempat yang aman (bauh jalan) agar tidak mengganggu arus lalu lintas dengan alasan trucknya takut roboh karena muatan tebu yang berat. Selanjutnya Terdakwa turun dan melihat ternyata ada kerusakan pada gardan roda belakang, kemudian terdakwa memberikan tanda di belakang kendaraan truck dengan menggunakan sak (kantong beras) di belakang bak sebelah kanan karena terdakwa tidak mempunyai tanda segitiga aman. Kemudian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menitipkan kendaraan truck tersebut ke warga sekitar. Setelah itu sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa meninggalkan kendaraan truknya dalam keadaan mesin mati dan lampu bahaya (lesting) tidak dinyalakan, kemudian terdakwa pulang ke rumahnya. untuk membeli onderdil dengan membiarkan mobil truck terdakwa tetap berada di badan jalan sebelah selatan dari arah timur dengan posisi menghadap arah barat tanpa memasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya, atau isyarat lain pada saat berhenti atau parkir dalam keadaan darurat di jalan. Setelah sampai di rumahnya Terdakwa mendapat informasi bahwa onderdil tersebut ada di daerah Kec. Jatiroto Kab.Lumajang dan harganya lebih murah, sesaat setelah sampai di daerah Jatiroto, sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa mendapat telepon dari temannya yang bernama DIDIK bahwa truck milik Terdakwa tersebut ditabrak oleh pengendara sepeda motor Honda Beat warna hitam biru Nopol.: N-6120-LK bernama EKO PURWANTO saat tabrakan tersebut terjadi berada di badan jalan sebelah kiri (selatan) dari arah timur ke barat dan untuk perkonaan tabrakannya bagian depan dari sepeda motor Honda Beat menabrak bak belakang sebelah kanan kendaraan Truck Mitsubishi dengan bermuatan tebu dalam keadaan posisi berhenti dan parkir di badan jalan sebelah selatan dari arah timur ke barat dengan posisi menghadap ke arah barat, sedangkan untuk posisi dari sepeda motor Honda Beat berada di bawah bak kanan belakang dari kendaraan truck tersebut dimana korban EKO PURWANTO posisinya berada di belakang (timur) dari ban belakang kendaraan Truck Mitsubishi tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa berangkat dan mengemudikan kendaraan Truck Mitsubishi miliknya tersebut, Terdakwa sempat mengecek kondisi gardan kendaraan trucknya dan terdakwa melihat kondisi gardannya sudah tua (rapuh) dan melihat kondisi juennya tidak erat (kocak), namun Terdakwa saat itu hanya mengeratkan setelah itu Terdakwa mengemudikan kendaraan trucknya dengan muatan tebu dengan berat sekira 8 (delapan) ton tersebut kemudian dalam perjalanan ke arah Malang, gardan kendaraan trucknya mengalami kerusakan (patah) serta ketika Terdakwa mengemudikan trucknya tanpa memiliki SIM dan terdakwa yang memarkirkkan kendaraan trucknya berada di badan jalan tanpa memasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya, atau isyarat lain pada saat berhenti atau parkir dalam keadaan darurat di jalan hingga pada akhirnya sepeda motor Honda Beat yang dikendarai oleh korban EKO PURWANTO menabrak bak belakang sebelah kanan kendaraan truck dan posisi korban berada di bawah bak kanan belakang kendaraan truck tersebut menurut Majelis bahwa Terdakwa dalam mengemudikan kendaraannya yaitu Truck Mitsubishi warna kuning muda No. Pol.: N-9515-YF di jalan umum tersebut Terdakwa telah lalai dan kurang hati-hati serta tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memperhatikan keselamatan pengguna lalu lintas yang lain pada umumnya terlebih bagi korban EKO PURWANTO pada khususnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaianya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas" telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum" ;

## Ad.3. Unsur "Korban meninggal dunia" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik yang diperoleh melalui keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, Surat serta barang bukti di persidangan bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut korban EKO PURWANTO telah meninggal dunia sebagaimana hasil *Surat Visum Et Repertum* Nomor : 440/879/427.55.12/X/2020 tanggal 09 Oktober 2020 atas nama EKO PURWANTO, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. DEMAS WINDHA PRATAMA, dokter pada UPT Puskesmas Candipuro Kabupaten Lumajang, dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya penyebab kematian diduga benturan keras pada dada akibat benda tumpul (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur "Korban meninggal dunia" telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum" ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena Kelalaianya Mengemudikan Kendaraan Bermotor Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia" ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa disamping harus melihat ketentuan *legal justice*, tetapi juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*) ;

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain :

1. **Pembetulan (*Corektik*) :**

Yaitu memperbaiki dari keadaan yang salah, bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa disadarkan bahwa perbuatannya salah oleh karena itu layak mendapat hukuman sehingga suatu saat tidak lagi melanggar hukum ;

2. **Pendidikan (*Educatif*) :**

Dalam pemidanaan menunjuk pada suatu kesalahan Terdakwa sehingga dapat memberi pelajaran bahwa sesuatu yang salah tetap salah dan layak dapat hukuman, dan bagi yang belum pernah melanggar hukum bisa menimbulkan suatu perasaan takut untuk tidak mengulangi atau melanggar hukum sehingga dampaknya akan mencegah terjadinya tindak pidana ;

3. **Pencegahan (*Preventif*) :**

Dengan dijatuhnya hukuman kepada Terdakwa maka dapat menimbulkan efek jera baik terhadap Terdakwa sendiri sehingga tidak mengulangi perbuatannya ataupun melakukan tindak pidana yang lain maupun terhadap orang lain yang mungkin dapat melakukan suatu tindak pidana ;

4. **Pemberantasan (*Represif*) :**

Dengan setiap pelaku tindak pidana dapat dihukum dengan adil maka akan mengurangi atau memberantas pelaku-pelaku yang lama maupun yang baru ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban EKO PURWANTO meninggal dunia ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa dalam mengemudikan kendaraannya di jalan umum tersebut telah lalai dan kurang hati-hati serta tidak memperhatikan keselamatan pengguna lalu lintas yang lain pada umumnya terlebih bagi korban pada khususnya ;

Keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa bersikap sopan selama jalannya persidangan ;
3. Antara Terdakwa dan keluarga saksi korban EKO PURWANTO sudah terjalin perdamaian sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;
4. Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta dihubungkan dengan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut serta dengan memperhatikan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuahkan kepada Terdakwa dalam amar Putusan ini nantinya dipandang telah pantas dan sesuai serta memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan sebelum Putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana berdasarkan Pasal 193 *juncto* Pasal 21 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah beralasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa :

- 1 (satu) unit Kendaraan Truck Mitsubishi warna kuning muda No. Pol.: N-9515-YF;
- 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Truck Mitsubishi warna kuning muda No. Pol.: N-9515-YF;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam biru Nopol.: N-6120-LK;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat warna hitam biru Nopol.: N-6120-LK;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan, hal mana barang bukti tersebut telah disita menurut hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak dipergunakan dalam perkara ini dan dalam perkara lain maka akan ditentukan statusnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa TIONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena Kelalaiannya Mengemudikan Kendaraan Bermotor Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia";
2. Menjatuhan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam biru Nopol.: N-6120-LK;
  - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat warna hitam biru Nopol.: N-6120-LK;

Dikembalikan kepada ahli waris saksi korban EKO PURWANTO melalui saksi ISMAWATI AMIN SARI;

- 1 (satu) unit Kendaraan Truck Mitsubishi warna kuning muda No. Pol.: N-9515-YF;
- 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Truck Mitsubishi warna kuning muda No. Pol.: N-9515-YF;

Dikembalikan kepada Terdakwa TIONO;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Pemusyawaran Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang pada hari Selasa, tanggal 16 Maret 2021 oleh kami:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

GEDE SUNARJANA, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, NURAFRIANI PUTRI, S.H., M.H., dan JUSUF ALWI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh ARU PRISTIWANTO, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang dan dihadiri oleh R. IBRAHIM, S.H. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lumajang serta dihadapan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

NURAFRIANI PUTRI, S.H., M.H.

GEDE SUNARJANA, S.H., M.H.

JUSUF ALWI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ARU PRISTIWANTO, S.H.